



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sukowati No.255 Telp. (0271) 891285 (Hunting)
Kabupaten Sragen 57212

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : / PBB / TAHUN 2021

TENTANG
OBJEK BARU, MUTASI DAN PEMBETULAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021
DESA/KELURAHAN MENDURAN KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pengajuan pelayanan dari wajib pajak yang diterima fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
- b. Bahwa berdasarkan pengajuan pelayanan sebagaimana tersebut dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen tentang Objek Baru, Mutasi, dan Pembetulan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 41 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan Mencetak Obyek Baru, Mutasi dan Pembetulan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 sesuai dengan pengajuan Pelayanan Desa / Kelurahan Menduran Kecamatan Miri Dengan rincian sebagaimana Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Miri
Pada tanggal 04 Desember 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SRAGEN,

DWIYANTO, S.STP., M.Si
NIP. 19770310 199511 1 001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : / PBB / PBTl / TAHUN 2021
 TENTANG
 BALIK NAMA WAJIB PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2021

DAFTAR PERUBAHAN SPPT PBB TAHUN 2021

KAPUBATEN : SRAGEN
 KECAMATAN : MENDURAN
 DESA / : MIRI
 KELURAHAN

LAMA						BARU								
N O	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS TANAH	JUMLAH PBB TERHUTANG	N O	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS TANAH	JUMLAH PBB TERHUTANG	SELISIH (12-6) (+ATAU-)	KETERANGAN	TANGGAL CETAK SPPT
	NOP			LUAS BANGUNAN			NOP			LUAS BANGUNAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BAMBANG ASMOROHADI 331514000101201730	DSN NGRAMUT	DSN NGRAMUT	120 0	-993.600	1	BAMBANG ASMOROHADI 331514000101201730	DUSUN NGRAMUT	MENDURAN	126 0	0	993.600	MUTASI BALIK NAMA	07 Desember 2021
	1				-993.600		1				0	0		
	Buku Awal Buku Akhir	-993.600 0		SPPT Awal SPPT Akhir	1 1									

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN,

DWIYANTO, S.STP., M.Si
 NIP. 19770310 199511 1 001